



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Fendi Nurwanto bin Marno Susanto, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 27 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidodadi II, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Diana Safitri binti Kariyanto, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 19 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sidodadi II, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil disertai penjelasannya di muka sidang, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kariyanto dan diwakilkan kepada penghulu yang menikahkan yang bernama H. Rafi'i dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bahri dan Syahrudin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp, 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama setempat;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama, Ghania Ramadani binti Fendi Nurwanto, lahir tanggal 22 Mei 2018;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 26 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, serta telah dikeluarkan Akta Nikah Nomor: 078/27/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020;
4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, karena para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Ghania Ramadani binti Fendi Nurwanto, lahir tanggal 22 Mei 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3503072705900002 atas nama Fendi Nurwanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 02 Juli 2020, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6372065908910002 atas nama Diana Safitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 24 Maret 2015, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372050207200002 atas nama Kepala Keluarga Fendi Nurwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 02 Juli 2020, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/27/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tanggal 26 Maret 2020, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 116/BPM-ENI/V/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Eni Sri H, Am. Keb di Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru tanggal 22 Mei 2018, lalu diberi kode P.5.

Bahwa semua bukti surat di atas telah bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok.

B.-----

Saksi

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



1. Ifah Muawanah binti Imam Komari, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu para Pemohon menikah tetapi saksi diberikan *bancaan* (dibungkusin makanan) dari acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi, Pemohon I sudah berstatus duda tetapi tidak tahu punya anak atau tidak sedangkan Pemohon II berstatus janda beranak satu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ghania Ramadani;
- Bahwa Ghania Ramadani lahir pada tahun 2018 atau setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, saksi juga tidak mengikuti prosesi akad nikahnya karena orangnya dibatasi sebab adanya wabah pandemi covid 19 tetapi saksi ikut membantu masak-masak;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya.

2. **Sunarti binti Suparni**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah siri pada tanggal 03 Maret 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Kariyanto kemudian diwakilkan kepada penghulu bernama H. Rafi'i;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Bahri dan Syahrudin;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ghania Ramadani;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 1 (satu) orang anak dari istrinya terdahulu dan Pemohon II juga mempunyai seorang anak dari suaminya dulu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 03 Maret 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kariyanto yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Rafi'i dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Bahri dan Syahrudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda sedangkan Pemohon I berstatus masih mempunyai istri tetapi sudah lama berpisah. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ghania Ramadani pada tanggal 22 Mei 2018 yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan),

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anaknya tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.3 yang juga merupakan identitas

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, terbukti secara administrasi kependudukan sejak tanggal 02 Juli 2020 para Pemohon dan anaknya yang bernama Ghania Ramadani telah tercatat sebagai satu keluarga di wilayah Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 26 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama Ghania Ramadani dari orang tua bernama Diana Safitri dan Fendi pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 di tempat Bidan Eni Sri H, Am. Keb di Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P.5 di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.5 di atas. Atas dasar bukti P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ghania Ramadani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Kariyanto yang diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Rafi'i dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bahri dan Syahrudin serta mahar berupa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda sedangkan Pemohon I berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ghania Ramadani;
- Bahwa Ghania Ramadani lahir pada tanggal lahir tanggal 22 Mei 2018 atau sekira 1 (satu) tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mempunyai 1 (satu) orang anak dari pasangannya yang dulu;
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama Ghania Ramadani ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan ke penghulu dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mahar sejumlah uang yang dibayar tunai, maka telah ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, Pemohon I memilih untuk menikah siri dengan Pemohon II terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتُهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017 telah sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak para Pemohon yang bernama Ghania Ramadani, lahir tanggal 22 Mei 2018, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran Ghania Ramadani telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I dan Pemohon II yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mempunyai anak dari pasangannya terdahulu, dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak

Halaman 12 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Ghania Ramadani adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Ghania Ramadani, lahir tanggal 22 Mei 2018 sebagai anak kandung para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah majelis.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Ghania Ramadani binti Fendi Nurwanto**, lahir tanggal 22 Mei 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Fendi Nurwanto bin Marno Susanto**) dan Pemohon II (**Diana Safitri binti Kariyanto**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Kamis 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1442 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 316.000,00
Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah*